



Salinan

PUTUSAN
Nomor 388/PID/2019/PT BNA

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Banda Aceh yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana pada peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan seperti tersebut di bawah ini dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Muhajir Bin Zulkifli;
2. Tempat lahir : Meunasah Teungoh;
3. Umur/Tanggal lahir : 38/29 Juli 1980;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Keude Baroe Desa Keude Baroe
Kecamatan Pante Bidari Kabupaten Aceh Utara
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Mekanik;

Terdakwa Muhajir Bin Zulkifli ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 6 Februari 2019 sampai dengan tanggal 25 Februari 2019;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 26 Februari 2019 sampai dengan tanggal 6 April 2019;
3. Perpanjangan Pertama Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 April 2019 sampai dengan tanggal 6 Mei 2019;
4. Perpanjangan Kedua Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 Mei 2019 sampai dengan tanggal 5 Juni 2019;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 28 Mei 2019 sampai dengan tanggal 16 Juni 2019;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 Juni 2019 sampai dengan tanggal 16 Juli 2019;
7. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 Juni 2019 sampai dengan tanggal 19 Juli 2019;
8. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 Juli 2019 sampai dengan tanggal 17 September 2019;
9. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi tanggal 9 September 2019 No. 906/Pen.Pid/2019/PT BNA, sejak tanggal 18 September 2019 sampai dengan tanggal 17 Oktober 2019;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi tanggal 15 Oktober 2019 No. 1046/Pen.Pid/2019/PT BNA, sejak tanggal 18 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 16 November 2019;
11. Penetapan Penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Banda Aceh tanggal 21 November 2019 No. 1202/Pen.Pid/2019/PT BNA, sejak tanggal 12 November 2019 sampai dengan tanggal 11 Desember 2019;
12. Perpanjangan Penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Banda Aceh tanggal 29 November 2019 No. 1239/Pen.Pid/2019/PT BNA, sejak tanggal 12 Desember 2019 sampai dengan tanggal 9 Februari 2020;

Terdakwa pada persidangan pada Pengadilan Negeri didampingi oleh Penasihat Hukum Suryawati, S.H., Advokat pada kantor ADVOKASI/PENASIHAT HUKUM dari OBH PP3M (Organisasi Pendidikan, Pendampingan untuk Perempuan dan Masyarakat) yang beralamat di Idi Rayeuk Aceh Timur berdasarkan Penetapan Ketua Majelis Nomor: 137/Pid.Sus/2019/PN-Idi, tanggal 04 Juli 2019;

PENGADILAN TINGGI tersebut;

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Banda Aceh tanggal 11 Desember 2019 Nomor 388/PID/2019/PT BNA tentang Penunjukkan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini;

Telah membaca Putusan Pengadilan Negeri Idi tanggal 6 November 2019 Nomor 137/Pid.Sus/2019/PN IDI, beserta berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan dalam perkara tersebut;

Membaca, Surat Dakwaan dari Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Aceh Timur Reg. Perkara: PDM-86/A.Timur//Euh.2/06/2019 tanggal 19 Juni 2019, sebagai berikut:

PRIMAIR:

Bahwa ia terdakwa MUHAJIR Bin ZULKIFLI, baik sendiri-sendiri atau bersama-sama dengan saksi H. MUHAMMAD Bin USMAN ALI, saksi SYARIFUDDIN SULAIMAN Bin SULAIMAN, dan saksi ISKANDAR Bin YUSUF (masing-masing disidangkan dalam perkara terpisah), pada hari Kamis tanggal 31 Januari 2019 sekira pukul 15.00 Wib atau pada bulan Januari 2019 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2019, bertempat di Desa Matang Kruet Kecamatan Pante Bidari Kabupaten Aceh Timur atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk



dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Idi yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, "melakukan permufakatan jahat secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 gram" berupa 1 (satu) bungkus ukuran besar narkotika jenis shabu yang dibungkus dengan plastic warna bening yang dikemas dengan kertas teh cina warna kuning merk Guanyinwang dan 1 (satu) bungkus sedang narkotika jenis shabu yang dibungkus dengan plastic warna bening dengan berat masing-masing $\pm 964,26$ gr (Sembilan ratus enam puluh empat koma dua puluh enam) gram dan berat $\pm 19,66$ gr (Sembilan belas koma enam puluh enam) gram, sesuai Berita Acara Hasil Penimbangan dari PT. Pegadaian Cabang Banda Aceh Nomor: 101/BAP.S1/02-19, tanggal 4 Februari 2019, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa mula-mula pada hari Kamis tanggal 24 Januari 2019 sekira pukul 15.00 Wib terdakwa yang sedang berada di rumahnya ditelepon oleh saksi H. MUHAMMAD Bin USMAN ALI dan mengatakan jika ada yang minta beli shabu sebanyak ± 1 kg (satu kilogram) dengan harga Rp. 410.000.000,- (empat ratus sepuluh juta rupiah) ada pada diri H. MUHAMMAD Bin USMAN ALI. Selanjutnya pada hari minggu tanggal 27 Januari 2019 sekira pukul 18.30 Wib, saksi SYARIFUDDIN SULAIMAN Bin SULAIMAN menjumpai terdakwa di bengkel milik terdakwa di desa keude baro Kec. Pante Bidari Kabupaten Aceh Timur dan mengatakan jika ada temannya saksi ISKANDAR Bin M. YUSUF yang minta untuk dicarikan narkotika jenis shabu sebanyak 1 kg (satu kilogram). Lalu terdakwa dan saksi Syarifuddin **bermufakat** jika terdakwa akan mencarikan dulu shabu tersebut, dan nanti akan dikabarkan lagi. Selanjutnya pada hari Senin tanggal 28 Januari 2019 sekira pukul 10.00 Wib Sdr. SYARIFUDDIN SULAIMAN Bin SULAIMAN mendatangi lagi terdakwa di bengkelnya, lalu menanyakan shabu yang sudah dipesan, lalu terdakwa segera menghubungi H. MUHAMMAD Bin USMAN ALI dan menanyakan apakah ada shabu sebanyak 1 kg (satu kilogram) pada H. MUHAMMAD Bin USMAN ALI, yang lalu dijawab oleh H. MUHAMMAD Bin USMAN ALI "ada". Lalu terdakwa langsung mengatakan kepada saksi SYARIFUDDIN SULAIMAN Bin SULAIMAN jika shabu yang dipesan sudah ada.
- Lalu pada hari Selasa tanggal 29 Januari 2019 sekira pukul 11.30 Wib Saksi SYARIFUDDIN SULAIMAN Bin SULAIMAN kembali



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjumpai terdakwa dan mengatakan jika calon pembeli yang akan membeli 1 kg (satu kilo gram) narkoba jenis shabu tersebut akan tiba hari Kamis tanggal 31 Januari 2019 ke Lhok Nibong Kec. Pante Bidari Kab. Aceh Timur. Lalu terdakwa segera menghubungi H. MUHAMMAD Bin USMAN ALI untuk memberitahukan hal tersebut.

- Selanjutnya pada hari Kamis tanggal 31 Januari 2019 sekira pukul 09.30 Wib saksi SYARIFUDDIN SULAIMAN Bin SULAIMAN bersama-sama dengan saksi ISKANDAR Bin M. YUSUF mendatangi terdakwa yang sedang berada di bengkelnya dan mengatakan jika orang yang akan membeli shabu tersebut sudah tiba dan menunggu di SPBU Tanjung Minje Kecamatan Madat Kabupaten Aceh Timur. Lalu terdakwa pergi menuju ke SPBU dimaksud bersama-sama dengan saksi SYARIFUDDIN SULAIMAN Bin SULAIMAN dengan menggunakan sepeda motor terdakwa, sedangkan saksi ISKANDAR Bin M YUSUF sudah pergi lebih dahulu untuk menjumpai calon pembeli tersebut. Sesampainya di SPBU tersebut, saksi SYARIFUDDIN SULAIMAN Bin SULAIMAN langsung menjumpai saksi ISKANDAR Bin M. YUSUF, sedangkan terdakwa pergi ke Pantan Labu. Ketika terdakwa kembali ke SPBU tersebut terdakwa melihat saksi SYARIFUDDIN SULAIMAN Bin SULAIMAN duduk sendiri lalu menanyakan kemana saksi ISKANDAR. Lalu Saksi Syarifuddin mengatakan jika saksi Iskandar sudah pergi bersama calon pembeli narkoba jenis shabu tersebut. Lalu terdakwa langsung balik ke bengkelnya dan tidak lama terdakwa tiba di bengkelnya, sampailah saksi Syarifuddin bersama dengan seseorang yang tidak dikenal oleh terdakwa yang mengaku bernama sdr. Reza. Lalu terdakwa langsung mengajak saksi Syarifuddin dan sdr. Reza untuk berbicara mengenai pembelian 1 kg (satu kilogram) narkoba jenis shabu di sebuah warung kopi di Desa Matang Kreut Kec. Pante Bidari Kab. Aceh Timur. Setelah berbicara dan sepakat jika harga 1 kg (satu kilogram) narkoba jenis shabu adalah seharga Rp. 480.000.000,- (empat ratus delapan puluh juta rupiah), lalu terdakwa segera menelepon H. MUHAMMAD Bin USMAN ALI dan mengatakan jika calon pembeli narkoba jenis shabu sudah tiba dan H. MUHAMMAD Bin USMAN ALI menyuruh terdakwa untuk menunggu sebentar. Selanjutnya pada pukul 14.35 Wib H. MUHAMMAD Bin USMAN ALI menghubungi terdakwa dan menyuruh terdakwa untuk menjumpai H. MUHAMMAD Bin USMAN ALI di pekarangan mesjid di Desa Paya Demam 1 Kec. Pante Bidari Kab. Aceh Timur . lalu terdakwa segera menuju ke

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pekarangan mesjid dimaksud dan begitu berjumpa dengan H. MUHAMMAD Bin USMAN ALI, H. MUHAMMAD Bin USMAN ALI mengatakan jika shabunya ada di dalam tas warna hitam di lantai samping kamar kecil, lalu terdakwa segera mengambil shabu tersebut dan selanjutnya meletakkan shabu tersebut di di dalam jok sepeda motor Honda scoopy warna merah hitam milik terdakwa, selanjutnya H. MUHAMMAD Bin USMAN ALI mengatakan kepada terdakwa dimana bisa mengambil uangnya, lalu terdakwa menjawab nanti akan dihubungi oleh terdakwa. Setelah terdakwa dan saksi H. Muhammad Bin Usman Ali bermufakat jika uang pembelian shabu akan diserahkan setelah 1 (satu) bungkus ukuran besar narkotika jenis shabu yang dibungkus dengan plastic warna bening yang dikemas dengan kertas teh cina warna kuning merk Guanyinwang siap dijual maka terdakwa dan saksi H. Muhammad Bin Usman Ali segera berpisah.

- Setelah mengambil dan **menerima** shabu tersebut dari saksi H. Muhammad Bin Usman Ali, lalu terdakwa segera kembali ke warung kopi dimana saksi Syarifuddin dan sdr reza sedang menunggu, dan sesampainya di warung kopi dimaksud terdakwa segera mengambil 1(satu) buah tas hitam yang berisikan 1 (satu) bungkus besar narkotika jenis shabu yang dibungkus dengan plastic warna bening yang dikemas dengan kertas teh cina warna kuning merk Guanyinwang dari dalam jok sepeda motor Honda scoopy warna merah hitam nomor polisi BL 3785 DAV milik terdakwa dan saat terdakwa akan menyerahkan shabu tersebut kepada sdr. Reza, terdakwa langsung ditangkap oleh sdr. Reza yang kemudian baru diketahui oleh terdakwa, jika sdr. Reza adalah polisi yang menyamar sebagai pembeli dan memakai nama palsu Reza. Setelah terdakwa ditangkap, selanjutnya terdakwa dibawa ke rumahnya yang berbentuk ruko dan dilakukan penggeledahan. Pada saat dilakukan penggeledahan, aparat polisi Polda Aceh berhasil menemukan dan menyita 1 (satu) bungkus sedang narkotika jenis shabu yang dibungkus dengan plastic warna bening yang diletakkan di atas balok kayu dinding ruko milik terdakwa. Pada saat dilakukan interogasi, terdakwa mengaku jika terdakwa memperoleh 1 (satu) bungkus sedang narkotika jenis shabu yang dibungkus dengan plastic warna bening tersebut dengan cara membelinya seharga Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah) dari Sdr. Ajir (DPO) pada hari dan tanggal yang tidak diingat lagi oleh terdakwa pada awal bulan Nopember 2018.



- Pada saat Aparat Kepolisian melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap terdakwa petugas polisi menemukan 1 (satu) bungkus ukuran besar narkoba jenis shabu yang dibungkus dengan plastic warna bening yang dikemas dengan kertas teh cina warna kuning merk Guanyinwang, yang diakui sebagai milik Saksi H. MUHAMMAD Bin USMAN ALI namun berada dalam penguasaan terdakwa, 1 (satu) bungkus sedang narkoba jenis shabu yang dibungkus dengan plastic warna bening, 1 (satu) unit Handphone merk Nokia warna hitam, 1 (satu) buah timbangan digital, 1 (satu) unit sepeda motor merk Scoopy warna merah hitam dengan nomor polisi BL 3785 DAV yang kesemuanya diakui merupakan milik terdakwa. Selanjutnya terdakwa bersama-sama saksi SYARIFUDDIN SULAIMAN Bin SULAIMAN, dan saksi ISKANDAR Bin YUSUF serta barang bukti dibawa ke Kantor Dit Res Narkoba Polda Aceh untuk penyelidikan lebih lanjut.
- Bahwa Berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Nomor Lab: 2007/NNF/2019 tanggal 22 Februari 2019, yang ditandatangani oleh Zulni Erma dan R. Fani Miranda, S.T., diketahui oleh Wakil Kepala Labfor Cabang Medan Dra. MELTA TARIGAN.M.Si. berkesimpulan bahwa barang bukti yang dianalisis milik terdakwa An. MUHAJIR Bin ZULKIFLI, ISKANDAR Bin M. YUSUF, SYARIFUDDIN SULAIMAN Bin SULAIMAN adalah benar mengandung Posistif Methamfetamina dan terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I UU R.I No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
- Pada saat ditangkap terdakwa tidak mempunyai izin dari pejabat yang berwenang atau surat izin dari Menteri Kesehatan RI untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman.

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana sesuai Pasal 114 ayat (2) Jo pasal 132 ayat (1) Undang-Undang No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

SUBSIDAIR:

Bahwa ia terdakwa MUHAJIR Bin ZULKIFLI, baik sendiri-sendiri atau bersama-sama dengan saksi H. MUHAMMAD Bin USMAN ALI, saksi SYARIFUDDIN SULAIMAN Bin SULAIMAN, dan saksi ISKANDAR Bin YUSUF (masing-masing disidangkan dalam perkara terpisah), pada hari



Kamis tanggal 31 Januari 2019 sekira pukul 15.00 Wib atau pada bulan Januari 2019 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2019, bertempat di Desa Matang Kruet Kecamatan Pante Bidari Kabupaten Aceh Timur atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Idi yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, "melakukan permufakatan jahat secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 gram" berupa 1 (satu) bungkus ukuran besar narkotika jenis shabu yang dibungkus dengan plastic warna bening yang dikemas dengan kertas teh cina warna kuning merk Guanyinwang dan 1 (satu) bungkus sedang narkotika jenis shabu yang dibungkus dengan plastic warna bening dengan berat masing-masing $\pm 964,26$ gr (Sembilan ratus enam puluh empat koma dua puluh enam) gram dan berat $\pm 19,66$ gr (Sembilan belas koma enam puluh enam) gram, sesuai Berita Acara Hasil Penimbangan dari PT. Pegadaian Cabang Banda Aceh Nomor: 101/BAP.S1/02-19, tanggal 4 Februari 2019, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa mula-mula pada hari Kamis tanggal 24 Januari 2019 sekira pukul 15.00 Wib terdakwa yang sedang berada di rumahnya ditelepon oleh saksi H. MUHAMMAD Bin USMAN ALI dan mengatakan jika ada yang minta beli shabu sebanyak ± 1 kg (satu kilogram) dengan harga Rp. 410.000.000,- (empat ratus sepuluh juta rupiah) ada pada diri H. MUHAMMAD Bin USMAN ALI. Selanjutnya pada hari minggu tanggal 27 Januari 2019 sekira pukul 18.30 Wib, saksi SYARIFUDDIN SULAIMAN Bin SULAIMAN menjumpai terdakwa di bengkel milik terdakwa di desa keude baro Kec. Pante Bidari Kabupaten Aceh Timur dan mengatakan jika ada temannya saksi ISKANDAR Bin M. YUSUF yang minta untuk dicarikan narkotika jenis shabu sebanyak 1 kg (satu kilogram). Lalu terdakwa dan saksi Syarifuddin **bermufakat** jika terdakwa akan mencarikan dulu shabu tersebut, dan nanti akan dikabarkan lagi. Selanjutnya pada hari Senin tanggal 28 Januari 2019 sekira pukul 10.00 Wib Sdr. SYARIFUDDIN SULAIMAN Bin SULAIMAN mendatangi lagi terdakwa di bengkelnya, lalu menanyakan shabu yang sudah dipesan, lalu terdakwa segera menghubungi H. MUHAMMAD Bin USMAN ALI dan menanyakan apakah ada shabu sebanyak 1 kg (satu kilogram) pada H. MUHAMMAD Bin USMAN ALI, yang lalu dijawab oleh H. MUHAMMAD Bin USMAN ALI



“ada”. Lalu terdakwa langsung mengatakan kepada saksi SYARIFUDDIN SULAIMAN Bin SULAIMAN jika shabu yang dipesan sudah ada.

- Lalu pada hari Selasa tanggal 29 Januari 2019 sekira pukul 11.30 Wib Saksi SYARIFUDDIN SULAIMAN Bin SULAIMAN kembali menjumpai terdakwa dan mengatakan jika calon pembeli yang akan membeli 1 kg (satu kilo gram) narkotika jenis shabu tersebut akan tiba hari Kamis tanggal 31 Januari 2019 ke Lhok Nibong Kec. Pante Bidari Kab. Aceh Timur. Lalu terdakwa segera menghubungi H. MUHAMMAD Bin USMAN ALI untuk memberitahukan hal tersebut.

- Selanjutnya pada hari Kamis tanggal 31 Januari 2019 sekira pukul 09.30 Wib saksi SYARIFUDDIN SULAIMAN Bin SULAIMAN bersama-sama dengan saksi ISKANDAR Bin M. YUSUF mendatangi terdakwa yang sedang berada di bengkelnya dan mengatakan jika orang yang akan membeli shabu tersebut sudah tiba dan menunggu di SPBU Tanjung Minje Kecamatan Madat Kabupaten Aceh Timur. Tidak lama kemudian sampailah saksi Syarifuddin bersama dengan seseorang yang tidak dikenal oleh terdakwa yang mengaku bernama sdr. Reza ke bengkel terdakwa. Lalu terdakwa langsung mengajak saksi Syarifuddin dan sdr. Reza untuk berbicara mengenai pembelian 1 kg (satu kilogram) narkotika jenis shabu di sebuah warung kopi di Desa Matang Kreut Kec. Pante Bidari Kab. Aceh Timur. Setelah sepakat lalu terdakwa segera menelepon H. MUHAMMAD Bin USMAN ALI dan mengatakan jika calon pembeli narkotika jenis shabu sudah tiba dan H. MUHAMMAD Bin USMAN ALI menyuruh terdakwa untuk menunggu sebentar. Selanjutnya pada pukul 14.35 Wib H. MUHAMMAD Bin USMAN ALI menghubungi terdakwa dan menyuruh terdakwa untuk menjumpai H. MUHAMMAD Bin USMAN ALI di pekarangan mesjid di Desa Paya Demam 1 Kec. Pante Bidari Kab. Aceh Timur . Begitu berjumpa dengan H. MUHAMMAD Bin USMAN ALI, H. MUHAMMAD Bin USMAN ALI mengatakan jika shabunya ada di dalam tas warna hitam di lantai samping kamar kecil, lalu terdakwa segera mengambil shabu tersebut dan selanjutnya **menyimpan** shabu tersebut di di dalam jok sepeda motor Honda scoopy warna merah hitam milik terdakwa, dan selanjutnya terdakwa dan saksi H. Muhammad Bin Usman Ali segera berpisah.

- Setelah mengambil dan **menyimpan** shabu tersebut, lalu terdakwa segera kembali ke warung kopi dimana saksi Syarifuddin dan sdr reza sedang menunggu, dan sesampainya di warung kopi dimaksud



terdakwa segera mengambil 1(satu) buah tas hitam yang berisikan 1 (satu) bungkus besar narkoba jenis shabu yang dibungkus dengan plastic warna bening yang dikemas dengan kertas teh cina warna kuning merk Guanyinwang dari dalam jok sepeda motor Honda scoopy warna merah hitam nomor polisi BL 3785 DAV milik terdakwa dan saat terdakwa akan menyerahkan shabu tersebut kepada sdr. Reza, terdakwa langsung ditangkap oleh sdr. Reza yang kemudian baru diketahui oleh terdakwa, jika sdr. Reza adalah polisi yang menyamar sebagai pembeli dan memakai nama palsu Reza. Setelah terdakwa ditangkap, selanjutnya terdakwa dibawa ke rumahnya yang berbentuk ruko dan dilakukan dilakukan penggeledahan. Pada saat dilakukan penggeledahan, aparat polisi Polda Aceh berhasil menemukan dan menyita 1 (satu) bungkus sedang narkoba jenis shabu yang dibungkus dengan plastic warna bening yang diletakkan di atas balok kayu dinding ruko milik terdakwa. Pada saat dilakukan interogasi, terdakwa mengaku jika terdakwa memperoleh 1 (satu) bungkus sedang narkoba jenis shabu yang dibungkus dengan plastic warna bening tersebut dengan cara membelinya seharga Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah) dari Sdr. Ajir (DPO) pada hari dan tanggal yang tidak diingat lagi oleh terdakwa pada awal bulan Nopember 2018.

- Pada saat Aparat Kepolisian melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap terdakwa petugas polisi menemukan 1 (satu) bungkus ukuran besar narkoba jenis shabu yang dibungkus dengan plastic warna bening yang dikemas dengan kertas teh cina warna kuning merk Guanyinwang, yang diakui sebagai milik Saksi H. MUHAMMAD Bin USMAN ALI namun berada dalam penguasaan terdakwa, 1 (satu) bungkus sedang narkoba jenis shabu yang dibungkus dengan plastic warna bening, 1 (satu) unit Handphone merk Nokia warna hitam, 1 (satu) buah timbangan digital, 1 (satu) unit sepeda motor merk Scoopy warna merah hitam dengan nomor polisi BL 3785 DAV yang kesemuanya diakui merupakan milik terdakwa. Selanjutnya terdakwa bersama-sama saksi SYARIFUDDIN SULAIMAN Bin SULAIMAN, dan saksi ISKANDAR Bin YUSUF serta barang bukti dibawa ke Kantor Dit Res Narkoba Polda Aceh untuk penyelidikan lebih lanjut.
- Bahwa Berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Nomor Lab: 2007/NNF/2019 tanggal 22 Februari 2019, yang ditanda tangani oleh Zulni Erma dan R. Fani Miranda, S.T., diketahui oleh Wakil Kepala Labfor Cabang Medan Dra. MELTA TARIGAN.M.Si. berkesimpulan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa barang bukti yang dianalisis milik terdakwa An. MUHAJIR Bin ZULKIFLI, ISKANDAR Bin M. YUSUF, SYARIFUDDIN SULAIMAN Bin SULAIMAN adalah benar mengandung Posistif Methamfetamina dan terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I UU R.I No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

- Pada saat ditangkap terdakwa tidak mempunyai izin dari pejabat yang berwenang atau surat izin dari Menteri Kesehatan RI untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman.

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana sesuai Pasal 112 ayat (2) Jo pasal 132 ayat (1) Undang-Undang No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Tuntutan Pidana Penuntut Umum Reg. Perk: PDM – 86/IDI/Euh.2/10/2019 tanggal 17 Oktober 2019, yang pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Idi yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa MUHAJIR Bin ZULKIFLI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I yang beratnya melebihi 5 (lima) gram” sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (2) UU No 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika yang tertuang dalam dakwaan Primair;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa MUHAJIR Bin ZULKIFLI berupa pidana penjara selama 16 (enam belas) Tahun dikurangi waktu selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dan dengan perintah agar terdakwa tetap berada dalam tahanan, dan denda sebesar Rp.1.000.000.000,- (Satu Miliar Rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama **1 (satu) Tahun**;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) bungkus besar narkotika jenis sabu yang di bungkus plastik warna bening yang di kemas dengan kertas teh cina warna kuning merk GUANYINWANG yang dimasukkan ke dalam tas warna hitam.
 - 1 (satu) bungkus sedang narkotika jenis sabu yang di bungkus plastik warna bening).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit handphone warna hitam merk nokia;

Dirampas untuk dimusnahkan.

- 1 (satu) unit sepeda motor merk honda scopy warna merah hitam dengan nopol BL3785 DAV;

Dirampas untuk negara;

4. Menetapkan agar TERDAKWA membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan atas Tuntutan Pidana tersebut Pengadilan Negeri Idi, tanggal 6 Nopember 2019 Nomor 137/Pid.Sus/2019/PN Idi, telah menjatuhkan putusan yang amarya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa MUHAJIR Bin ZULKIFLI tersebut di atas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "tanpa hak atau melawan hukum, memiliki Narkotika Golongan 1 bukan tanaman" sebagaimana dalam dakwaan primer;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa MUHAJIR Bin ZULKIFLI oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) tahun dan denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka harus diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa Penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) bungkus besar narkotika jenis sabu yang di bungkus plastik warna bening yang di kemas dengan kertas teh cina warna kuning merk GUANYINWANG yang dimasukan ke dalam tas warna hitam;
 - 1 (satu) bungkus sedang narkotika jenis sabu yang di bungkus plastik warna bening);
 - 1 (satu) unit handphone warna hitam merk nokia;Dirampas untuk dimusnahkan;
- 1 (satu) unit sepeda motor merk honda scopy warna merah hitam dengan nopol BL3785DAV dirampas untuk negara;
6. Membebaskan biaya perkara kepada terdakwa sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);



Menimbang, bahwa terhadap Putusan Pengadilan Negeri Idi tersebut, Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding di hadapan Panitera Pengadilan Negeri Idi pada tanggal 12 November 2019 sebagaimana Akta Permintaan Banding Nomor 15/Akta.Pid.Sus/2019/PN Idi dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan secara sah kepada Terdakwa pada tanggal 13 November 2019;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Memori Banding yang telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Idi pada tanggal 21 November 2019, dengan mengemukakan alasan-alasan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa kami Penuntut Umum telah mendakwakan terdakwa dengan dakwaan Subsidair yaitu dengan dakwaan sebagai berikut:

**Primair: Melanggar Pasal 114 ayat (2) Jo Pasal 132 ayat (1)
UU Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.**

**Subsidair: Melanggar Pasal 112 ayat (2) Jo Pasal 132 ayat (1)
UU Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.**

- Bahwa kami Penuntut Umum setelah mendengar keterangan saksi-saksi dibawah sumpah dalam persidangan, Surat (*berupa Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika PUSLABFOR BARESKRIM POLRI Cabang MEDAN nomor: 2007 /NNF/2019 tanggal 22 bulan Pebruari 2019*), keterangan terdakwa, serta barang bukti berupa 1 (satu) bungkus besar narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastic warna bening transparan dengan berat bruto 964,26 gram dan 1 (satu) bungkus sedang narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastic warna bening transparan dengan berat bruto 19,66 gram yang telah diajukan dalam persidangan, telah yakin bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika sebagaimana dimaksud dalam Pasal 114 ayat (2) yaitu, tanpa hak atau melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram*"



sebagaimana dimaksud dalam dakwaan Primair melanggar *Pasal 114 ayat (2) Jo Pasal 132 ayat (1) UU Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.*

- Bahwa sebelum mengajukan tuntutan pidana terhadap terdakwa, kami Penuntut Umum telah mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan bagi terdakwa sebagai berikut:

hal-hal yang memberatkan:

- Terdakwa tidak mendukung program pemerintah yang sedang giat-giatnya memberantas penyalahgunaan narkotika.

hal-hal yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan selama persidangan dan mengakui serta menyesali perbuatannya.
 - Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya.
 - Terdakwa belum pernah dihukum..
- Bahwa setelah mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan bagi terdakwa, maka kami Penuntut Umum menuntut terdakwa dengan tuntutan sebagai berikut:
 1. Menyatakan terdakwa **MUHAJIR Bin ZULKIFLI** tersebut di atas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Primair Jaksa Penuntut Umum;
 2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa **MUHAJIR Bin ZULKIFLI** dengan pidana penjara selama 16 (enam belas) tahun dan denda sebesar Rp. 1.000.000.000., (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak mampu dibayar maka akan diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun;
 3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
 4. Menetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;
 5. Menetapkan Barang Bukti berupa:
 - 1 (satu) bungkus besar narkotika jenis sabu yang di bungkus plastik warna bening yang di kemas dengan kertas



teh cina warna kuning merk GUANYINWANG yang dimasukkan ke dalam tas warna hitam.

- 1 (satu) bungkus sedang narkotika jenis sabu yang di bungkus plastik warna bening).
- 1 (satu) unit handphone warna hitam merk nokia;

Dirampas untuk dimusnahkan.

- 1 (satu) unit sepeda motor merk honda scopy warna merah hitam dengan nopol BL3785DAV;

Dirampas untuk negara

6. Membebaskan biaya perkara kepada terdakwa sebesar Rp. 2.000.- (dua ribu rupiah);

- Bahwa Tuntutan Penuntut Umum berupa Pidana Penjara selama 16 (enam belas) tahun dan denda sebesar Rp. 1.000.000.000., (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak mampu dibayar maka akan diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun kepada terdakwa telah sesuai dengan perbuatan yang telah dilakukan oleh terdakwa sebagaimana telah diamanatkan dalam Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotikadan diharapkan dapat menimbulkan efek jera bagi terdakwa sehingga terdakwa lain akan berpikir dua kali untuk melakukan Peredaran/ Penyalahgunaan Narkoba serta untuk mendukung upaya pemerintah dalam memberantas peredaran/penyalahgunaan narkotika.
- Bahwa Majelis Hakim dalam putusannya telah mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan bagi diri terdakwa sebagai berikut:

hal-hal yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa sangat meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung upaya pemerintah dalam memberantas penyalahgunaan narkotika;

hal-hal yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa berterus terang dan mengakui kesalahannya, menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya;



- *Terdakwa berlaku sopan di depan persidangan dan tidak berbelit-belit dalam memberikan keterangan.*

- Bahwa atas pertimbangan-pertimbangan dengan memperhatikan kesalahan dan hal-hal yang memberatkan dan meringankan bagi terdakwa, Majelis Hakim telah mengadili terdakwa dengan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “*permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika sebagaimana dimaksud dalam Pasal 114 ayat (2) yaitu, tanpa hak atau melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram*” **sebagaimana dimaksud dalam dakwaan Primair melanggar Pasal 114 ayat (2) Jo Pasal 132 Ayat (1) UU Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.**
- Bahwa hukuman (strafmaat) yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Idi terhadap terdakwa “**MUHAJIR Bin ZULKIFLI**” dirasakan sangatlah ringan yaitu hanya pidana penjara selama **8 (delapan) tahun** dan **denda sebesar Rp. 1.000.000.000.- (satu milyar rupiah) subsidair 6 (enam) bulan penjara**, sedangkan ancaman hukuman yang ditentukan dalam dakwaan Primair dan dapat dibuktikan oleh Jaksa Penuntut Umum dalam persidangan yakni Melanggar Pasal 114 ayat (2) Jo Pasal 132 Ayat (1) UU Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika adalah **Diancam pidana mati, penjara seumur hidup, atau Penjara paling singkat 6 (enam) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda maksimum Rp10.000.000.000,00 (sepuluh milyar rupiah) ditambah 1/3 (sepertiga).**
- Bahwa barang bukti yang ditemukan **1 (satu) bungkus besar narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastic warna bening transparan dengan berat bruto 964,26 gram dan 1 (satu) bungkus sedang narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastic warna bening transparan dengan berat bruto 19,66 gram** yang telah diajukan dalam persidangan menurut keterangan saksi para saksi bahwa barang bukti tersebut dimiliki oleh terdakwa untuk Diberikan atau diserahkan kepada sdr. Reza



(undercover buy) mengingat terdakwa membeli dari saksi **H. MUHAMMAD Bin H.USMAN ALI** dan menjual kepada sdr. Reza (undercover buy) Narkotika jenis Sabu bukan suatu alasan pemaaf maupun alasan pembenar yang dapat menghapuskan kesalahan terdakwa dan bukan merupakan suatu pertimbangan yang dapat meringankan pidana terhadap terdakwa.

- Bahwa Putusan Pengadilan Negeri Idi Nomor 137/Pid. Sus/2019/PN-IDI tanggal 06 November 2019 **An.MUHAJIR Bin ZULKIFLI** bertentangan dan tidak mencerminkan dukungan terhadap program pemerintah untuk memberantas peredaran narkotika.
- Bahwa Putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Idi dalam mengambil sikap untuk memutuskan perkara tersebut dipandang terlalu memihak (memihak terdakwa), oleh kiranya Hakim Pengadilan Tinggi Banda Aceh dapat melihat kembali isi dari pada Putusan Pengadilan Idi dan dapat mengambil keputusan yang sesuai dengan apa yang kami tuntutkan.
- Bahwa Putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Idi dipandang kurang memenuhi rasa keadilan masyarakat, dimana putusan tersebut selain tidak akan menimbulkan efek jera terhadap terdakwa, dan akan menimbulkan pandangan yang tidak mendidik terhadap narapidana lain yang berada dalam Lembaga Perasyarakatan Cabang Langsa di Idi khususnya serta juga akan menimbulkan efek negatif dalam masyarakat pada umumnya.
- Bahwa Tindak Pidana Narkotika sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika merupakan kejahatan yang bersifat transnasional yang dilakukan dengan menggunakan modus operandi yang tinggi sehingga sangat merugikan dan merupakan bahaya yang sangat besar bagi kehidupan manusia, masyarakat, bangsa, dan negara serta ketahanan nasional Indonesia.

Maka dengan mengingat Pasal 233, 234, 235 KUHP, kami mohon supaya Pengadilan Tinggi Banda Aceh menerima permohonan banding Jaksa Penuntut Umum dan menyatakan :

1. Menyatakan terdakwa **MUHAJIR Bin ZULKIFLI** tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak



pidana sebagaimana dalam dakwaan Primair Jaksa Penuntut Umum;

2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa **MUHAJIR Bin ZULKIFLI** dengan pidana penjara selama 16 (enam belas) tahun dan denda sebesar Rp. 1.000.000.000., (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak mampu dibayar maka akan diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan Barang Bukti berupa:
 - 1 (satu) bungkus besar narkoba jenis sabu yang di bungkus plastik warna bening yang di kemas dengan kertas teh cina warna kuning merk GUANYINWANG yang dimasukkan ke dalam tas warna hitam.
 - 1 (satu) bungkus sedang narkoba jenis sabu yang di bungkus plastik warna bening).
 - 1 (satu) unit handphone warna hitam merk nokia;

Dirampas untuk dimusnahkan.

- 1 (satu) unit sepeda motor merk honda scopy warna merah hitam dengan nopol BL 3785 DAV

Dirampas untuk Negara

6. Membebaskan biaya perkara kepada terdakwa sebesar Rp. 2.000.- (dua ribu rupiah);

Untuk itu kami mohon Pengadilan Tinggi Banda Aceh memutuskan Perkara ini sesuai dengan apa yang kami mintakan dalam Tuntutan Pidana yang kami ajukan pada tingkat pertama, jika Pengadilan Tinggi Banda Aceh berpendapat lain kiranya dapat memberikan Putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa atas Memori Banding tersebut Terdakwa tidak mengajukan Kontra Memori Banding;

Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi Banda Aceh, Panitera Pengadilan Negeri Idi pada tanggal 27 November 2019 telah memberitahukan kepada Terdakwa dan Penuntut Umum untuk diberi kesempatan mempelajari berkas perkara (inzage) di



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepaniteraan Pengadilan Negeri Idiselama 7 (tujuh) hari terhitung sejak diterimanya pemberitahuan tersebut;

Menimbang, bahwa permintaan untuk diperiksa dan diputus dalam tingkat banding oleh Penuntut Umum terhadap Putusan Pengadilan Negeri Idi tersebut, telah diajukan dalam tenggang waktu dan tata cara serta memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh Undang-Undang, maka permintaan untuk pemeriksaan di tingkat banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding membaca, mempelajari dengan teliti dan seksama, berkas perkara yang terdiri dari Berita Acara Persidangan, Salinan Resmi Putusan Pengadilan Negeri Idi tanggal 6 November 2019 Nomor 137/Pid.Sus/2019/PN Idi, beserta semua bukti-buktinya dan memori Banding yang diajukan oleh Penuntut Umum, Majelis Hakim Tingkat Banding **sependapat** dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama mengenai terbuktinya tindak pidana yang didakwakan karena telah sesuai dengan fakta hukum dan telah memenuhi unsur-unsur dakwaan Penuntut Umum, sehingga pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama **sudah tepat dan benar** dan diambil alih sebagai pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Banding dalam memutus perkara a quo ditingkat banding;

Menimbang, bahwa akan tetapi Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding tidak sependapat dengan kualifikasi tindak pidana yang terbukti dalam perbuatan Terdakwa dan penjatuhan pidana terhadap Terdakwa dengan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mempelajari berkas perkara a quo, dari fakta-fakta hukum yang terungkap dalam persidangan :

- Bahwa barawal pada hari Kamis tanggal 24 Januari 2019 sekira pukul 15.00 Wib, terdakwa ditelepon oleh H. MUHAMMAD Bin USMAN ALI dan mengatakan jika ada yang minta beli shabu sebanyak \pm 1 kg (satu kilogram) dengan harga Rp. 410.000.000,- (empat ratus sepuluh juta rupiah) ada pada diri H. MUHAMMAD Bin USMAN ALI.
- Bahwa selanjutnya pada hari minggu tanggal 27 Januari 2019 sekira pukul 18.30 Wib, saksi SYARIFUDDIN SULAIMAN Bin SULAIMAN menjumpai terdakwa di bengkel milik terdakwa, dan mengatakan jika ada temannya saksi ISKANDAR Bin M. YUSUF yang minta untuk dicarikan



narkotika jenis shabu sebanyak 1 kg (satu kilogram). Lalu terdakwa dan saksi Syarifuddin **bermufakat** jika terdakwa akan mencarikan dulu shabu tersebut, dan nanti akan dikabarkan lagi.

- Bahwa pada hari Senin tanggal 28 Januari 2019 sekira pukul 10.00 Wib Sdr. SYARIFUDDIN SULAIMAN Bin SULAIMAN mendatangi lagi terdakwa di bengkelnya, lalu menanyakan shabu yang sudah dipesan, lalu terdakwa segera menghubungi H. MUHAMMAD Bin USMAN ALI dan menanyakan apakah ada shabu sebanyak 1 kg (satu kilogram) pada H. MUHAMMAD Bin USMAN ALI, yang lalu dijawab oleh H. MUHAMMAD Bin USMAN ALI "ada". Lalu terdakwa langsung mengatakan kepada saksi SYARIFUDDIN SULAIMAN Bin SULAIMAN jika shabu yang dipesan sudah ada.
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 29 Januari 2019 sekira pukul 11.30 Wib Saksi SYARIFUDDIN SULAIMAN Bin SULAIMAN kembali menjumpai terdakwa dan mengatakan jika calon pembeli yang akan membeli 1 kg (satu kilo gram) narkotika jenis shabu tersebut akan tiba hari Kamis tanggal 31 Januari 2019 ke Lhok Nibong Kec. Pante Bidari Kab. Aceh Timur. Lalu terdakwa segera menghubungi H. MUHAMMAD Bin USMAN ALI untuk memberitahukan hal tersebut.
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 31 Januari 2019 sekira pukul 09.30 Wib saksi SYARIFUDDIN SULAIMAN Bin SULAIMAN bersama-sama dengan saksi ISKANDAR Bin M. YUSUF mengabarkan bahwa orang yang akan membeli shabu tersebut sudah tiba dan menunggu di SPBU Tanjung Minje Kecamatan Madat Kabupaten Aceh Timur.
- Bahwa setelah Terdakwa bertemu dengan calon pembeli yang mengaku bernama REZA, selanjutnya terdakwa langsung mengajak saksi Syarifuddin dan sdr. Reza untuk berbicara mengenai pembelian 1 kg (satu kilogram) narkotika jenis shabu dan sepakat jika harga 1 kg (satu kilogram) narkotika jenis shabu adalah seharga Rp. 480.000.000,- (empat ratus delapan puluh juta rupiah);
- Bahwa lalu terdakwa segera menelepon H. MUHAMMAD Bin USMAN ALI dan mengatakan jika calon pembeli narkotika jenis shabu sudah tiba atas perintah H. MUHAMMAD Bin USMAN ALI terdakwa segera menuju ke pekarangan mesjid dimaksud dan begitu berjumpa dengan H. MUHAMMAD Bin USMAN ALI, H. MUHAMMAD Bin USMAN ALI mengatakan jika shabunya ada di dalam tas warna hitam di lantai samping kamar kecil, lalu terdakwa segera mengambil shabu tersebut dan



selanjutnya meletakkan shabu tersebut di di dalam jok sepeda motor Honda scoopy warna merah hitam milik terdakwa,

- Bahwa setelah Terdakwa mengambil dan menerima shabu tersebut dari saksi H. Muhammad Bin Usman Ali, dan ketika terdakwa akan menyerahkan satu tas warna hitam yang berisikan 1 (satu) bungkus besar narkotika jenis sabu yang dibungkus plastik warna bening yang dikemas dengan kertas teh cina warna kuning merek Guanyinwang kepada sdr. Reza, terdakwa langsung ditangkap oleh sdr. Reza yang kemudian baru diketahui oleh terdakwa, jika sdr. Reza adalah polisi yang menyamar sebagai pembeli dan memakai nama palsu Reza. Setelah terdakwa ditangkap, selanjutnya terdakwa dibawa ke rumahnya yang berbentuk ruko dan dilakukan penggeledahan. Pada saat dilakukan penggeledahan, aparat polisi Polda Aceh berhasil menemukan dan menyita 1 (satu) bungkus sedang narkotika jenis shabu yang dibungkus dengan plastic warna bening yang diletakkan di atas balok kayu dinding ruko milik terdakwa. Pada saat dilakukan interogasi, terdakwa mengaku jika terdakwa memperoleh 1 (satu) bungkus sedang narkotika jenis shabu yang dibungkus dengan plastic warna bening tersebut dengan cara membelinya seharga Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah) dari Sdr. Ajir (DPO) pada hari dan tanggal yang tidak diingat lagi oleh terdakwa pada awal bulan Nopember 2018;

Menimbang, bahwa jika melihat bunyi Pasal 114 ayat (2) UU Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika kualifikasi dalam pasal tersebut bersifat alternatif, artinya kualifikasinya sangat tergantung pada perbuatan apa yang telah dilakukan oleh Terdakwa dan bagaimana Terdakwa melakukan perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum terurai tersebut di atas Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa kualifikasi yang sesuai dengan perbuatan Terdakwa adalah menjual narkotika golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram;

Menimbang, bahwa di samping itu menurut Majelis Hakim Tingkat Banding pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa yang melakukan permufakatan jahat **menjual** narkotika golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram terlalu ringan yaitu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) tahun, sehingga tidak memenuhi rasa keadilan hukum



dan keadilan bagi masyarakat dan tidak memberikan efek jera bagi Terdakwa sendiri, jika dihubungkan/dibandingkan dengan jumlah barang bukti berupa 1 (satu) bungkus ukuran besar Narkotika jenis shabu yang dibungkus dengan plastik warna bening yang dikemas dengan warna teh cina warna kuning merek Guanyinwang dan 1 (satu) bungkus sedang narkotika jenis shabu yang dibungkus dengan plastik warna bening dengan berat masing-masing kurang lebih 964,26 gr (sembilan ratus enam puluh empat koma dua puluh enam) gram dan berat kurang lebih 19,66 gr (Sembilan belas koma enam puluh enam) gram;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang dikemukakan oleh Penuntut Umum dalam Memori Bandingnya tidak ada hal-hal yang dapat melemahkan ataupun membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Idi tanggal 6 November 2019 Nomor 137/Pid.Sus/2019/PN Idi, karena semua telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Putusan Pengadilan Negeri Idi tanggal 6 November 2019 Nomor 137/Pid.Sus/2019/PN Idi, yang dimintakan banding tersebut harus diperbaiki sekedar mengenai kualifikasi tindak pidana yang dilakukan Terdakwa dan lamanya pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwasebagaimana akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan pasal 22 ayat (4) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Idi tanggal 6 November 2019 dalam perkara Nomor 137/Pid.Sus/2019/PN idi, hanya memperbaiki sekedar kualifikasi tindak pidana dan lamanya pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa, sehingga tidak ada alasan untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, *maka sesuai dengan ketentuan Pasal 242 KUHP beralasan bagi Pengadilan Tinggi memerintahkan supaya Terdakwa tetap berada dalam tahanan;*

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka kepadanya harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding akan disebutkan dalam amar putusan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan ketentuan pasal 114 Ayat (2) jo pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

- Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum tersebut;
- Memperbaiki Putusan Pengadilan Negeri Idi, Nomor 137/Pid.Sus/2019/PN Idi, tanggal 6 November 2019 sekedar mengenai kualifikasi tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa, dan lamanya pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa sehingga amar selengkapannya berbunyi sebagai berikut:
 1. Menyatakan terdakwa MUHAJIR Bin ZULKIFLI tersebut di atas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak atau melawan hukum melakukan permufakatan jahat menjual Narkotika Golongan 1 bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram" sebagaimana dalam dakwaan primer;
 2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 12 (dua belas) tahun dan denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka harus diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
 3. Menetapkan masa Penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
 4. Memerintahkan terdakwa tetap ditahan;.
 5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) bungkus besar narkotika jenis sabu yang di bungkus plastik warna bening yang di kemas dengan kertas teh cina warna kuning merk GUANYINWANG yang dimasukan kedalam tas warna hitam.

Halaman 22 dari 23 Putusan Nomor 388/PID/2019/PT BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bungkus sedang narkotika jenis sabu yang di bungkus plastik warna bening).

- 1 (satu) unit handphone warna hitam merk nokia;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) unit sepeda motor merk honda scopy warna merah hitam dengan nopol BL 3785 DAV;

Dirampas untuk negara;

6. Membebaskan biaya perkara kepada terdakwa yang dalam tingkat banding sejumlah Rp2000,00 (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Banda Aceh pada hari Jum'at tanggal 10 Januari 2020 oleh kami **Asmar, S.H., M.H.**, selaku Hakim Ketua Majelis, **Eris Sudjarwanto, S.H., M.H.** dan **Bayu Isdiyatomoko, S.H., M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 14 Januari 2020 oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota, serta dibantu oleh **Abdul Jalil** Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Banda Aceh tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum, Terdakwa/Penasihat Hukumnya;

Hakim-Hakim Anggota

Dto.

Eris Sudjarwanto, S.H., M.H.

Dto.

Bayu Isdiyatomoko, S.H., M.H.

Hakim Ketua Majelis

D.t.o.

Asmar, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

Dto.

Abdul Jalil